



PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Mesuji Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Msj Tanggal 05 Januari 2022, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 Agustus 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan D3, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon (Pihak Pertama);

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 04 April 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman RT. 001 RW. 001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon (Pihak Kedua);

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 26 Januari 2022, berhasil dengan jalan perdamaian, yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat untuk hidup rukun kembali dan mengakhiri perkara ini secara baik-baik dengan tetap menjaga keutuhan rumah tangga;
2. Bahwa para pihak sepakat bahwa Pihak Kedua untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan meminjam/berhutang kepada siapapun dengan cara bagaimanapun tanpa sepengetahuan, musyawarah dan izin Pihak Pertama selaku suami;
3. Bahwa apabila dikemudian hari pihak kedua mengingkari isi kesepakatan ini, maka pihak pertama masih dapat mengajukan gugatan/permohonan perceraian kembali;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msj. Halaman. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke
dalam putusan akhir perkara ini;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela tanpa
tekanan Pihak manapun.

Selanjutnya Pengadilan Agama Mesuji menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 Agustus 1959, umur
62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian,
pendidikan D3, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001
Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang
Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 04 April 1965, umur 56
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan D1, tempat kediaman RT. 001 RW. 001
Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang
Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msj. Halaman. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sehingga oleh karena itu perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya ;

Menimbang, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk sengketa perdata tentang perkara permohonan cerai talak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msj telah selesai dengan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 Januari 2022;
2. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut di atas ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msj. Halaman. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami HELSON DWI UTAMA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, HAYATUL MAQI, S.H.I., M.Si. dan BADRI YUNARDI, S.Sy. sebagai hakim hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dan dibantu oleh BUSTANUL ARIFIN SODIQ, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pengugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

HELSON DWI UTAMA, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

HAYATUL MAQI, S.H.I., M.Si.

BADRI YUNARDI, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTANUL ARIFIN SODIQ, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Mesuji,2022

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msj. Halaman. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp400.000,00
3. Biaya PNPB : Rp.20.000,00
3. Biaya Meterai : Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

M. SYUKUR, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msj. Halaman. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)